

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Keempat belas
Dinas Perhubungan**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan Udara.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.